



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Unit kerja yang membidangi hukum adalah satuan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah.

5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7. Pelaksana Bantuan Hukum adalah advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar dalam pemberi bantuan hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
16. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 2

Penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efektivitas; dan
- e. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan bantuan hukum dimaksud untuk mengupayakan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :
 - a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan;
 - b. mewujudkan konstiusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
 - c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah kabupaten.

Pasal 4

Kriteria masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum akan diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. hak dan kewajiban;
- c. tata cara pemberian bantuan hukum;
- d. penyaluran dana bantuan hukum;
- e. pelaporan;
- f. larangan dan sanksi administratif;
- g. pendanaan; dan
- h. pengawasan.

BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Pasal 6

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui unit kerja yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi bantuan hukum yang menyelenggarakan bantuan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program bantuan hukum.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 7

Pemberi bantuan hukum berhak :

- a. memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara baik dari penerima bantuan hukum, pemerintah maupun dari instansi lainnya;
- b. mendapat dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari penerima bantuan hukum;
- c. mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari perkara yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum;
- d. menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan penerima bantuan hukum; dan
- e. mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari :
 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
 2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
 3. Sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelatihan Standar Layanan Bantuan Hukum kepada pelaksana bantuan hukum;

- b. *assessment* kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum penerima bantuan hukum terkait permasalahan yang dihadapi;
- c. menjalankan layanan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses;
- e. tidak melakukan penelantaran kepada penerima bantuan hukum di tengah proses pemberian layanan bantuan hukum;
- f. tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan bantuan hukum;
- g. membuat sarana penunjang penerapan Standar Layanan Bantuan Hukum yang meliputi :
 - 1. Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum; dan
 - 2. Informasi layanan Bantuan Hukum (poster, *banner*, infografis, brosur, buku saku dan sejenisnya).
- h. menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

Pasal 9

Penerima bantuan hukum berhak :

- a. mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan hukum, standar layanan bantuan hukum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai penerima bantuan hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima;
- b. mendapatkan layanan bantuan hukum sejak permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum, kode etik advokat, kompetensi pelaksana bantuan hukum dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas pemberian bantuan hukum;
- c. mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi;
- e. melakukan penilaian atas layanan bantuan hukum yang diterima; dan
- f. melakukan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

Pasal 10

Penerima bantuan hukum berkewajiban :

- a. bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara;
- b. mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum; dan
- c. memberikan data, informasi, keterangan dan salinan dokumen dengan jujur dan selengkapya terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, hukum pidana dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi;
- (2) Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara.
- (3) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi :
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

BAB V
PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah melalui unit kerja yang membidangi hukum menyalurkan dana kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan anggaran secara tertulis kepada pemerintah daerah melalui unit kerja yang membidangi hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 13

- (1) Unit kerja yang membidangi hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana bantuan hukum dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai alasannya.
- (2) Dalam hal permohonan dana bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, kepala unit kerja yang membidangi hukum mengusulkan pencairan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan dana bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

Penyaluran dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara sampai berkekuatan hukum tetap dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program bantuan hukum kepada bupati melalui unit kerja yang membidangi hukum secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Laporan pengelolaan anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersumber dari APBD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran bantuan hukum; dan
 - b. laporan kinerja pelaksanaan bantuan hukum.
- (4) Pemerintah Kabupaten Katingan melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, unit kerja yang membidangi hukum menyampaikan laporan kepada bupati melalui sekretaris daerah.

BAB VII LARANGAN Pasal 17

- (1) Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum;
- (2) Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan rekayasa permohonan penerima bantuan hukum; dan/atau
- (3) Pemberi bantuan hukum dilarang memberikan bantuan hukum yang melanggar kode etik profesi;
- (4) Penerima bantuan hukum dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu yang bernilai sebagai bentuk pembayaran kepada pemberi bantuan hukum; dan
- (5) Penerima bantuan hukum dilarang melakukan rekayasa permohonan bantuan hukum.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 18

Sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Hibah atau sumbangan; dan/atau
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PENGAWASAN Pasal 19

- (1) Setiap pemberian dana bantuan hukum yang diberikan pemerintah daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pemantauan terhadap pemberi bantuan hukum di tempat berperkara;
 - b. melakukan verifikasi terhadap proses beracara yang dilaporkan pemberi bantuan hukum; dan/atau
 - c. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh pemberi bantuan hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengawas dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri dari:
 - a. Perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - b. Perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial; dan
 - d. Unit kerja yang membidangi hukum.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 20 Januari 2023



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 20 Januari 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02,02/2023

26

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pemerintah saat ini terus berupaya memenuhi setiap hak dasar, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan peraturan daerah. Hingga saat ini, di Kabupaten Katingan belum ada peraturan daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok masyarakat miskin.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin ini, diharapkan masyarakat miskin yang ada di wilayah Kabupaten Katingan dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, peraturan daerah ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata di dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia melalui upaya pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di wilayahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

9 11 12

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)
Laporan pengelolaan anggaran bantuan hukum disampaikan oleh pemberi bantuan hukum kepada unit kerja yang membidangi hukum sebanyak 2 (dua) eksemplar dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dengan rincian 1 (satu) eksemplar dokumen asli dan 1 (satu) eksemplar dokumen rekaman (*fotocopy*).
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.

9 41 k

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 86

9 01 k